

Jakarta, 12. Desember 2018

No. S. 337 /DIRCLC/CCS/XII/2018

Kepada Yth/To:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal / Regarding : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik /
Disclosure of Information**

Dengan hormat / Dear Sir, Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Disclosure of Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows:

- Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
/Name of Issuer or Public Company
- Bidang Usaha / Line of business : Perbankan / Banking industry
- Telepon / Telephone : 021 - 30026200
- Faksimili / Facsimile : 021 - 30026307
- Alamat surat elektronik (email) : corporate.communications@btpn.com
1. Tanggal kejadian / Date of event : 12. Desember 2018 / 12. December 2018
 2. Jenis informasi atau fakta : Informasi atau fakta material lainnya / Other material / Type of information or material facts

3. Uraian informasi atau fakta material/ *Description of information or material facts* : Sehubungan dengan proses Penggabungan Usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia serta mengacu kepada Rancangan Penggabungan tanggal 3 Oktober 2018, dapat kami sampaikan perubahan tanggal efektif penggabungan yang semula tertera **1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut**, menjadi **1 Februari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut**. Perseroan akan memastikan bahwa semua proses akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*In relation with Merger process between PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia and according to the Merger Plan announcement dated 3 October 2018, we would like to inform the changes of Merger Effective date from **1 January 2019 or such other date as agreed by BTPN and SMBCI which shall be the first day of the agreed month** become **1 February 2019 or such other date as agreed by BTPN and SMBCI which shall be the first day of the agreed month**. The Company will ensure that all the processes comply with prevailing laws and regulations.*

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer or Public Company* : -
5. Keterangan lain-lain / *Other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*

 **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**




Anika Faisal
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan/cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Wali amanat/*Trustee* – PT Bank Permata Tbk
5. Direksi PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia